



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**  
**Nomor 59-K/PM.I-01/AD/X/2023**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIZAL HARDI.**  
Pangkat, NRP : Serma, 21040033360985.  
Jabatan : Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1.  
Kesatuan : Denhubrem 011 Hubdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Pulau Tiga (Aceh Tamiang), 03 September 1985  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Perwira Ds. Kampung Jawa Lama, kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Terdakwa ditahan oleh:

Dendenhubrem 011 selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September di Staltahmil Dandenpom IM/1 berdasarkan Keputusan Tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/31/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023, kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 05 September 2023 berdasarkan surat keputusan Denhubrem 011 selaku Ankum Nomor Kep/28/IX/2023 tanggal 4 September 2023.

### **PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;**

**Membaca,** Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor: BP-20/A-16/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023.

### **Memperhatikan:**

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor Kep/89-21/Pera/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/52-K/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/59-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor Juktera/59-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tapsid/59-K/PM.I-01/AD/X/2023 tanggal 4 Oktober 2023.
6. Surat panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

## Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/52-K/AD/IX/2023 tanggal 11 September 2023 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

## Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa terbukti bersalah telah Meiakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
  - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :  
Pidana penjara selama 6 (enam) bulan.  
dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.
  - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat
    - 1) 1 (satu) lembar surat keterangan dan Dandenhubrem 011 Nomor SK/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang laporan telah kembali dari Desersi a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM TMT 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.
    - 2) 2 (Dua) lembar daftar absensi ketidakhadiran Terdakwa a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
2. Atas tuntutan Oditur Militer, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.
  - b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan akan berdinis lebih baik lagi.
  - c. Terdakwa ingin segera kembali berdinis serta dapat berkumpul bersama dengan keluarga.
3. Atas permohonan Terdakwa tersebut, Oditur Militer tidak mengajukan replik dan tetap dengan tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa tidak mengajukan duplik serta tetap dengan permohonannya.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menghadapinya sendiri.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal empat belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Madenhubrem 011, Hubdam IM, Lhokseumawe, Prov. Aceh, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Melakukan tindak pidana: Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 Melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikhub Kota Cimahi, kemudian hingga saat Melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Denhubrem 011 menjabat sebagai Baminhub Timhub 1 Subdenhub I dengan pangkat Serma NRP 21040033360985.
2. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2023 sekira 05.30 WIB Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang berangkat dan Asrama Perwira Korem 011/LW untuk menjumpai orang tua Terdakwa di Desa Pulo Tiga, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dengan menumpang kendaraan umum Bus Putra Pelangi berangkat ke rumah sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Hotman Marinah di Ds. Pangkalan Bala, Kec. Banyuasin, Kota Palembang.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, Personel Denhubrem 011 melaksanakan Upacara Bendera bersama Satuan Jajaran Korem 011/LW di Lapangan Sudirman Kota Lhokseumawe, sekira pukul 08.00 WIB setelah Upacara Bendera selesai, personel Denhubrem 011 melaksanakan apel pagi pengecekan di Denhubrem 011, pada saat dilaksanakan apel pengecekan oleh Perwira Jaga a.n. Serma Azhar (Saksi-1) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif.
4. Bahwa satuan Denhubrem 011 telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Asrama Perwira, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti dan menghubungi Terdakwa dan keluarga Terdakwa yang berada di Kota Medan dan mencoba mencari keberadaan Terdakwa ditempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat, Terdakwa tinggal di rumah Sdri. Hotman Marinah di Ds. Pangkalan Bala, Kec. Banyuasin, Kota Palembang dengan kegiatan bekerja sebagai pengawas di PT. Gajah Ruko (pabrik karet) dengan upah

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perminggu.

6. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WB Terdakwa memutuskan berhenti bekerja dan PT. Gajah Ruko untuk kembali berdinan di Denhubrem 011 Hubdam IM, lalu Pada tanggal 09 Agustus 2023 Terdakwa berangkat dan Kota Palembang menggunakan kendaraan umum Bus PT. Rapi menuju Kota Binjai, sesampainya Terdakwa bertemu Istri dan 5 (lima) orang anak Terdakwa, lalu pada tanggal 12 Agustus 2023 Terdakwa berangkat menuju Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Ds. Pulo Tiga untuk bertemu orang tua Terdakwa dan menceritakan permasalahan yang sedang Terdakwa alami serta merencanakan ingin menyerahkan diri ke kesatuan Denhubrem 011, selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira 08.00 WIB Terdakwa menyerahkan diri ke kesatuan Denhubrem 011 dengan diantar oleh orang tua Terdakwa dan diterima oleh Pa Jaga Denhubrem 011/LW Hubdam IM Serka Rollan Anggara (Saksi-3).

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat karena masalah ekonomi dalam hal ini tuntutan dalam membiayai 5 (lima) orang anak Terdakwa yang saat ini sedang bersekolah di SD, SMP dan SMA.

8. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dan Dandehubrem 011 ataupun atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa maupun Kesatuan Denhubrem 011/LW tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

10. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denhubrem 011 ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 atau selama 85 (delapan puluh lima) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **AZHAR.**  
Pangkat, NRP : Serma, 31940726370973.  
Jabatan : Batihar Denhubrem 011.  
Kesatuan : Denhubrem 011, Hubdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Samalanga, Bireun, 23 September 1973.

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2017 di Denhubrem 011 dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal mula diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yakni pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB Saksi selaku Perwira Jaga Denhubrem 011 melakukan pengecekan terhadap personel Denhubrem 011 yang baru kembali melaksanakan upacara mingguan di Lapangan Jenderal Sudirman, namun setelah dilakukan pengecekan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa namun telepon Terdakwa tidak aktif, sekira pukul 09.00 WIB, Saksi melaporkan kepada Wadandenhubrem 011 a.n. Mayor Chb Sugiono bahwa Terdakwa tidak hadir mengikuti upacara mingguan di Lapangan Jenderal Sudirman dan handphone milik Terdakwa tidak dapat dihubungi. Selanjutnya Saksi meminta petunjuk Wadandenhubrem 011 untuk kegiatan serah terima Piket di satuan, dikarenakan Terdakwa tidak hadir selanjutnya Wadandenhubrem 011 memerintahkan yang akan menggantikan Saksi sebagai perwira jaga Denhubrem 011 adalah Serda Jailani.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi melaksanakan serah terima jaga namun Terdakwa tidak juga hadir sehingga Wadandenhubrem 011 memerintahkan Baurpam Denhubrem 011 a.n. Serka Sukri untuk mencari ke rumah Terdakwa di asrama Perwira, Ds. Kampung Jawa Lama, Kec. Banda Sakti Namun Terdakwa juga tidak berada di rumah.
4. Bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan saat itu Terdakwa membawa sepeda motor milik Prada Firza yang didalam bagasi motor tersebut ada baju dinas dan Hp milik Prada Ferdy.
5. Bahwa selanjutnya Wadandenhubrem 011 a.n. Mayor Chb Sugiono mengambil apel pagi dan melakukan pengecekan terhadap personel Denhubrem 011, namun Terdakwa juga tidak hadir sehingga Wadandenhubrem 011 memerintahkan seluruh personel Denhubrem 011 untuk kembali mencari serta menghubungi Terdakwa dan keluarga yang berada di Kota Medan, kemudian mencoba mencari keberadaannya di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, yang Saksi tahu bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan actor ekonomi.

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.
8. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan maupun atasan yang berwenang lainnya, tugas pokok dan tanggung jawab Terdakwa sehari-hari digantikan oleh personel lainnya sehingga menghambat jalannya tugas pokok di satuan.
9. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2023, Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
10. Bahwa Saksi menyampaikan sebelumnya Terdakwa pernah di jatuhkan hukuman pidana saat berdinasi di satuan lama Terdakwa.
11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun Kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-2

Nama lengkap : **JULIADI.**  
Pangkat, NRP : Serda, 31060833670784.  
Jabatan : Ba Provost Situud Denhubrem 011.  
Kesatuan : Hubdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Suka Jadi, Aceh Tamiang 25 Juli 1984.  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer Cunda Ds. Meunasah Mesjid, Kec. Muara Dua, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada akhir tahun 2020 di Denhubrem 011 Lhokseumawe dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awal kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat personel Denhubrem 011 melaksanakan Upacara Bendera bersama Satuan Jajaran Korem 011/LW di Lapangan Sudirman Kota Lhokseumawe, sekira pukul 08.00 WIB setelah Upacara Bendera selesai, personel Denhubrem 011 melaksanakan apel pagi pengecekan di Denhubrem 011, pada saat dilaksanakan apel pengecekan oleh Perwira Jaga a.n. Serma Azhar (Saksi-1) ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan,

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui handphone, namun handphone Terdakwa sudah tidak aktif, selanjutnya Saksi-1 melaporkan ketidakhadiran Terdakwa kepada Wadan Denhubrem 011, selanjutnya Wadan Denhubrem 011 memerintahkan Serka Syukri, untuk melakukan pengecekan di rumah dinas Terdakwa yang berada di Asrama Perwira Korem 011/LW, namun setelah dilakukan pengecekan Terdakwa tidak berada di rumahnya, kemudian dilakukan pencarian terhadap Terdakwa di seputaran Kota Lhokseumawe dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon dan pada tanggal 17 Juli 2023, pihak kesatuan melalui Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom IM/1 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan, yang Saksi ketahu bahwa Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan dikarenakan actor ekonomi.

5. Bahwa dalam berdinis sehari-hari sikap dan perilaku Terdakwa cukup baik namun Terdakwa terkadang sering terlambat apel di satuan.

6. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-3

Nama lengkap : **ROLLAN ANGGARA.**  
Pangkat, NRP : Serka, 21130027330293.  
Jabatan : Baurhar Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011.  
Kesatuan : Hubdam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Enim, Palembang, 24 Februari 1993  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : Asrama Militer TNI AD Hagu Selatan, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 di Denhubrem 011

*Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lhokseumawe dalam hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 07.30 WIB, saat personel Denhubrem 011 melaksanakan Upacara Bendera bersama Satuan jajaran Korem 011/LW di Lapangan Sudirman kota Lhokseumawe, sekira pukul 08.00 WIB setelah Upacara Bendera selesai, personel Denhubrem 011 melaksanakan apel pagi pengecekan di Denhubrem 011 kemudian Saksi mendapat informasi dan Baurpam Denhubrem 011 a.n. Serka Syukri bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan. Selanjutnya Serka Syukri melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah dinas yang berada di Asrama Pervira Korem 011/LW namun tidak ditemukan, kemudian dilakukan pencarian di seputaran Madenhubrem 011 dan tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa di kola Lhokseumawe namun Terdakwa tidak ditemukan.

3. Bahwa kemudian saat Saksi sedang melaksanakan dinas dalam sebagai Pa jaga Denhubrem 011 pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa datang ke Piket Denhubrem 011 bersama ibu kandung Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi, lalu menyampaikan jika dirinya ingin menyerahkan diri ke kesatuan Denhubrem 011 selanjutnya Saksi melaporkan kepada Serka Syukri Baurpam Denhubrem 011 perihal Terdakwa telah menyerahkan diri ke kesatuan Denhubrem 011, kemudian Terdakwa dibawa oleh Serka Syukri ke ruang Urpam Denhubrem 011 untuk dilakukan pemeriksaan tentang kembalinya Terdakwa ke Kesatuan Denhubrem 011.

4. Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa diserahkan ke Denpom IM/1 Lhokseumawe untuk menjalani proses hukum selanjutnya.

5. Bahwa pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

**Menimbang**, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikhub Kota Cimahi, kemudian hingga saat melakukan

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan yang menjadi perkara ini Tensangka berdinis di Denhubnem 011 menjabat sebagai Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 dengan pangkat Serma NRP 21040033360985.

2. Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Asrama Perwira Korem 011/LW dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik Prada Firza untuk menjumpai dan bersilahturrahi dengan orangtuanya di Ds. Pulo Tiga, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, kemudian setelah bertemu dengan orangtuanya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan angkutan umum Bus Putra Pelangi dengan tujuan menjumpai sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Hotmah Marinah dan suaminya a.n. Sdr. Teddy, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sepupunya untuk bersilahturrahi, kemudian Terdakwa menceritakan kepada sepupu dan suaminya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan meminta tolong agar dicarikan pekerjaan di seputaran Ds. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin, Kota Palembang.

3. Bahwa untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang Terdakwa alami dalam membiayai 5 (lima) orang anak Terdakwa yang saat ini sedang bersekolah di SD, SMP dan SMA, karena 1 (satu) orang anaknya masuk sekolah SMA dan 2 (dua) orang anaknya masuk sekolah SMP secara bersamaan, sehingga membutuhkan biaya yang besar selanjutnya Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. Gajah Ruko (pabrik karet) sebagai pengawas dengan upah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perminggu dan pada tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa a.n. Sdri. Veronica Nia Putri Sidabutar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada di kota Palembang dan juga telah mengirimkan uang bulanan kepada istri dan anak-anak dan Terdakwa juga menyampaikan kepada istrinya kalau dirinya telah melakukan tindak pidana militer Desersi.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa a.n. Sdri. Ratnawati dan menanyakan kabar serta keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk berhenti kerja dari PT. Gajah Ruko (Pabrik Karet) dan berencana untuk kembali berdinis di Denhubrem 011 Hubdam IM, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Palembang dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus PT. Rapi menuju Kota Binjai untuk bertemu Istri dan 5 (lima) orang anak Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali berangkat menuju Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Ds. Pulo Tiga untuk bertemu orang tua Terdakwa sambil bercerita tentang permasalahan yang sedang Terdakwa alami kepada orangtuanya dan Terdakwa berencana ingin menyerahkan diri dan kembali berdinis di Denhubrem 011 Hubdam IM.

5. Bahwa selepas Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Mei 2023,

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama ibu Terdakwa a.n. Sdr. Ratnawati berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menumpangi kendaraan umum L300 ke Denhubrem 011 Hubdam IM dan setelah tiba di satuan Denhubrem 011 Hubdam IM Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada Pa jaga Denhubrem 011 Hubdam IM a.n. Serka Rollan Anggara (saksi-3).

6. Bahwa Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

## Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Dandehubrem 011 Nomor SK/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang laporan telah kembali dari Desersi a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM TMT 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.
- b. 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat keterangan dan Dandehubrem 011 Nomor SK/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang laporan telah kembali dari Desersi a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM TMT 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 adalah benar barang bukti surat yang dikeluarkan oleh Danhubrem 011 selaku atasan langsung Terdakwa tentang laporan tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak 22 Mei 2023 sampai dengan 13 Agustus 2023 dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (Dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

011 Hubdam IM yang di keluarkan dan di tandatangi oleh Dandenhubrem 011 Hubdam IM selaku atasan Terdakwa adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 selama 84 (delapan puluh empat) hari berturut-turut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan kepada para Saksi dan Terdakwa serta diakui kebenarannya oleh para Saksi dan Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa keterangan para Saksi yang disampaikan dalam persidangan, telah saling bersesuaian serta mendukung antara keterangan yang satu dengan lainnya yang menunjukkan adanya suatu rangkaian peristiwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim keterangan para Saksi tersebut, sepanjang ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum untuk mengungkap kebenaran perkara ini.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah menerangkan dengan jelas tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa ternyata telah berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi dan barang bukti, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

**Menimbang**, bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan sebagai barang bukti yang berkaitan erat dengan perkara ini, dimana keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi lainnya sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini untuk memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikhub Kota Cimahi, kemudian hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tensangka berdinis di Denhubnem 011 menjabat sebagai Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 dengan pangkat Serma NRP 21040033360985.
2. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Asrama Perwira Korem 011/LW dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik Prada Firza untuk menjumpai dan bersilahturrahi dengan orangtuanya di Ds. Pulo Tiga, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, kemudian setelah bertemu dengan orangtuanya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergi ke Palembang dengan menggunakan angkutan umum Bus Putra Pelangi dengan tujuan menjumpai sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Hotmah Marinah dan suaminya a.n. Sdr. Teddy, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sepupunya untuk bersilaturahmi, kemudian Terdakwa menceritakan kepada sepupu dan suaminya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan meminta tolong agar dicarikan pekerjaan di seputaran Ds. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin, Kota Palembang.

3. Bahwa benar untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang Terdakwa alami dalam membiayai 5 (lima) orang anak Terdakwa yang saat ini sedang bersekolah di SD, SMP dan SMA, karena 1 (satu) orang anaknya masuk sekolah SMA dan 2 (dua) orang anaknya masuk sekolah SMP secara bersamaan, sehingga membutuhkan biaya yang besar selanjutnya Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. Gajah Ruko (pabrik karet) sebagai pengawas dengan upah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perminggu dan pada tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa a.n. Sdri. Veronica Nia Putri Sidabutar untuk memberitahukan bahwa Terdakwa ada di kota Palembang dan juga telah mengirimkan uang bulanan kepada istri dan anak-anak dan Terdakwa juga menyampaikan kepada istrinya kalau dirinya telah melakukan tindak pidana militer Desersi.

4. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa a.n. Sdri. Ratnawati dan menanyakan kabar serta keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk berhenti kerja dari PT. Gajah Ruko (Pabrik Karet) dan berencana untuk kembali berdinis di Denhubrem 011 Hubdam IM, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Palembang dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus PT. Rapi menuju Kota Binjai untuk bertemu Istri dan 5 (lima) orang anak Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali berangkat menuju Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Ds. Pulo Tiga untuk bertemu orang tua Terdakwa sambil bercerita tentang permasalahan yang sedang Terdakwa alami kepada orangtuanya dan Terdakwa berencana ingin menyerahkan diri dan kembali berdinis di Denhubrem 011 Hubdam IM.

5. Bahwa benar selepas Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Mei 2023, dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama ibu Terdakwa a.n. Sdr. Ratnawati berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan umum L300 ke Denhubrem 011 Hubdam IM dan setelah tiba di satuan Denhubrem 011 Hubdam IM Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada Pa jaga Denhubrem 011 Hubdam IM a.n. Serka Rollan Anggara (saksi-3).

6. Bahwa benar Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Mei

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 selama 84 (delapan puluh empat) hari adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

**Menimbang**, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer sebagaimana yang di sampaikan di dalam Tuntutannya, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan.
2. Demikian juga mengenai penjatuhan pidana yang dimohonkan Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut pada bagian akhir putusan setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa juga keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan serta hal-hal yang mempengaruhi sehingga perbuatan tersebut terjadi.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal yaitu : "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja Meiakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer

**Menimbang**, bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja Meiakukan ketidakhadiran tanpa izin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

**Menimbang**, bahwa mengenai unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

- Yang dimaksud “Militer” menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.
- Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang Meiaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam Meiaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2004 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/BB, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan mengikuti pendidikan di Pusdikhub Kota Cimahi, kemudian hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Tersangka berdinas di Denhubrem 011 menjabat sebagai Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 dengan pangkat Serma NRP 21040033360985.
2. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda Selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/89-21/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023. yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah anggota Denhubrem 011 Hubdam IM yakni Serma Rizal Hardi, NRP 21040033360985 dan Terdakwalah orangnya.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin”.

- Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Dengan sengaja”.
- Menurut *Memorie van Toelichting (MvT)* yang dimaksud “dengan sengaja atau kesengajaan” adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “dengan sengaja” disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk Melakukan tindakan yang dilarang, yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya. Pergi meninggalkan satuan disini mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.
- Yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi keperluan dinas yang ditugaskan kepadanya.
- Bahwa yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di Kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan yang berlaku di lingkungan TNI.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 22 Mei 2023 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa berangkat dari Asrama Perwira Korem 011/LW dengan mengendarai sepeda motor honda beat milik Prada Firza untuk menjumpai dan bersilahturrahi dengan orangtuanya di Ds. Pulo Tiga, Kec. Tamiang Hulu, Kab. Aceh Tamiang, kemudian setelah bertemu dengan orangtuanya, sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa pergi ke Palembang dengan menggunakan angkutan umum Bus Putra Pelangi dengan tujuan menjumpai sepupu Terdakwa a.n. Sdri. Hotmah Marinah dan suaminya a.n. Sdr. Teddy, selanjutnya pada tanggal 25 Mei 2023 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa tiba di Ds. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah sepupunya untuk bersilahturrahi, kemudian Terdakwa menceritakan kepada sepupu dan suaminya bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana desersi dan meminta tolong agar dicarikan pekerjaan di seputaran Ds. Pangkalan Balai, Kec. Banyuasin, Kota Palembang.
2. Bahwa benar untuk mengatasi kesulitan ekonomi yang Terdakwa alami dalam membiayai 5 (lima) orang anak Terdakwa yang saat ini sedang bersekolah di SD, SMP dan SMA, karena 1 (satu) orang anaknya masuk sekolah SMA dan 2 (dua) orang anaknya masuk sekolah SMP secara bersamaan, sehingga membutuhkan biaya yang besar selanjutnya Terdakwa mendapatkan pekerjaan di PT. Gajah Ruko (pabrik karet) sebagai pengawas dengan upah Rp. 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perminggu dan pada tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghubungi istri Terdakwa a.n. Sdri. Veronica Nia Putri Sidabutar untuk memberitahukan bahwa

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ada di kota Palembang dan juga telah mengirimkan uang bulanan kepada istri dan anak-anak dan Terdakwa juga menyampaikan kepada istrinya kalau dirinya telah melakukan tindak pidana militer Desersi.

3. Bahwa benar kemudian pada tanggal 05 Juli 2023 sekira pukul 18.10 WIB Terdakwa ditelepon oleh ibu Terdakwa a.n. Sdri. Ratnawati dan menanyakan kabar serta keberadaan Terdakwa, kemudian pada tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa memutuskan untuk berhenti kerja dari PT. Gajah Ruko (Pabrik Karet) dan berencana untuk kembali berdinis di Denhubrem 011 Hubdam IM, kemudian pada tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa berangkat dari Kota Palembang dengan menumpang kendaraan umum yaitu Bus PT. Rapi menuju Kota Binjai untuk bertemu Istri dan 5 (lima) orang anak Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 12 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali berangkat menuju Kab. Aceh Tamiang tepatnya di Ds. Pulo Tiga untuk bertemu orang tua Terdakwa sambil bercerita tentang permasalahan yang sedang Terdakwa alami kepada orangtuanya dan Terdakwa berencana ingin menyerahkan diri dan kembali berdinis di Denhubrem 011 Hubdam IM.

4. Bahwa benar selepas Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan sejak tanggal 22 Mei 2023, dan pada tanggal 14 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama ibu Terdakwa a.n. Sdr. Ratnawati berangkat menuju ke Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan umum L300 ke Denhubrem 011 Hubdam IM dan setelah tiba di satuan Denhubrem 011 Hubdam IM Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada Pa jaga Denhubrem 011 Hubdam IM a.n. Serka Rollan Anggara (saksi-3).

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai".

Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-undang tertentu atau Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk Melaksanakan tugas Operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tentang pengertian perluasan keadaan perang.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan mengetahui tata cara perizinan yang berlaku di kesatuan dan pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan Terdakwa maupun kesatuan Denhubrem 011, Hubdam IM tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga : "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa yang dimaksud dengan "Lebih lama dari tiga puluh hari" adalah batasan waktu ketidakhadiran prajurit di Kesatuannya yaitu lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

**Menimbang**, berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya di persidangan serta setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa mengerti pada saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023 selama 84 (delapan puluh empat) hari adalah perbuatan yang salah, dan Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

2. Bahwa benar jangka waktu selama 84 (delapan puluh empat) hari tersebut adalah lebih lama 30 (tiga puluh) hari

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa selain telah terpenuhinya unsur-unsur dakwaan Oditur Militer pada dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim dengan mendasari Pasal 171 Jo Pasal 172 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang wajib sekurang-kurangnya adanya 2 (dua) alat bukti yang sah.

**Menimbang**, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 172 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu :

1. Alat bukti keterangan para Saksi di bawah sumpah yaitu keterangan para Saksi yang saling bersesuaian.
2. Alat bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa serta para Saksi.
3. Alat bukti keterangan Terdakwa yang disampaikan di persidangan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi serta alat bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer dalam

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaannya.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 171 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang Melakukannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah Meiakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja Meiakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 juncto ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf pada diri Terdakwa maupun alasan pembenar pada perbuatannya dan Terdakwa hadir dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP dan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ditemukannya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa dengan sengaja pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari komandan satuan atau atasan yang berwenang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023 dikarenakan Terdakwa kesulitan ekonomi untuk membiayai kebutuhan istri dan kelima anak-anaknya namun Terdakwa tidak berpikir bahwa dirinya adalah seorang prajurit TNI yang memiliki tanggung jawab dan disiplin dimana setiap prajurit yang akan ijin atau pergi meninggalkan satuan dan tugasnya haruslah mendapatkan ijin dari Komandan satuan ataupun atasan yang berwenang lainnya dan Terdakwa pun mengerti dan mengetahui prosedur perizinan di satuan namun hal itu tidak dilaksanakannya sebagaimana mestinya dan hal ini menunjukkan tingkat disiplin yang rendah pada diri Terdakwa.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin tersebut, segala tugas dan tanggung jawabnya dilaksanakan oleh personel lainnya dan hal tersebut menghambat tercapainya tugas pokok kesatuan dan selain itu juga dapat berdampak terhadap disiplin prajurit lainnya di kesatuan Terdakwa.
3. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak berupaya mencari solusi atas permasalahan yang Terdakwa hadapi dengan

*Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkonsultasi dengan satuan atau dengan rekan-rekan Terdakwa maupun atasan Terdakwa namun Terdakwa justru pergi meninggalkan satuan.

**Menimbang**, bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan Militer dalam arti menjaga agar kepentingan Militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata mata menghukum orang-orang yang bersalah Meiakukan tindak pidana, Meiainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan keadaan-keadaan yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

**Keadaan-keadaan yang meringankan :**

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesalinya perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri

**Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di Kesatuannya.
2. Akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat mempengaruhi kesiapsiagaan kesatuannya dalam Melaksanakan tugas pokok.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Oditur Militer terhadap perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan motifasi dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap keadaan-keadaan yang meringankan dan memberatkan pidananya sehingga Majelis Hakim dapat mengambil keputusan yang dianggap adil bagi semua pihak serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

**Menimbang**, bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam, akan tetapi supaya dapat mendidik Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan berdasarkan rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatannya maka penjatuhan pidana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana tuntutan Oditur Militer yaitu pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat dikaitkan dengan sebab akibat serta faktor-faktor lain dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan berbagai aspek baik tentang keadilan, kepastian serta kemanfaatannya bagi semua pihak dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin mengakibatkan tugas pokok serta tanggung jawabnya tidak terlaksana sebagaimana mestinya meskipun bisa dilaksanakan oleh personil lainnya namun hal itu tetap berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan serta menjadi contoh yang tidak baik bagi prajurit lainnya di Kesatuan Terdakwa namun di sisi lain Terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesalinya perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat permohonan/klemensi dari Terdakwa dapat diterima dan dikabulkan.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Dandehubrem 011 Nomor SK/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang laporan telah kembali dari Desersi a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM TMT 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.
2. 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM.

Bahwa barang bukti surat-surat di atas, oleh karena pemeriksaannya sebagai barang bukti telah selesai dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain serta untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka akan ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Menimbang**, bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Rizal Hardi, Serma NRP 21040033360985**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar surat keterangan dan Dandenhubrem 011 Nomor SK/27/VIII/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang laporan telah kembali dari Desersi a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM TMT 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023.

b. 2 (dua) lembar daftar absensi Terdakwa a.n. Serma Rizal Hardi NRP 21040033360985 Baminhub Timhub 1 Subdenhub 1 Denhubrem 011 Hubdam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 2 Nopember 2023 oleh Raden Muhammad Hendri, S.H., Mayor Chk NRP 11070046060381 sebagai Hakim Ketua dan Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rahmadi, S.H., Kapten Chk NRP 21990126140879, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

Raden Muhammad Hendri, S.H.  
Mayor Chk NRP 11070046060381

Hari Santoso, S.H.  
Mayor Chk NRP 11030017701078

Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 59-K/PM I-01/AD/X/2023